



ISSN 2540-8739 (print)
ISSN 2540-8747 (online)

Jurnal

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

VOLUME 5

NUMBER 2

2020



LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN

LP3M UNMA





Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo

Ivan Rahmat Santoso¹

¹ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

MOSQUE-BASED ZAKAT EMPOWERMENT TRAINING TO IMPROVE COMMUNITY ECONOMY IN GORONTALO CITY. The empowerment of Zakat applied so far has been focused more on zakat which is consumptive and sometimes lacks the target and is effective for the recipient of zakat. The purpose of this dedication activity is to optimize the empowerment of zakat which is more productive in a mosque-based manner. The implementation method used is a combination of socialization and training. The results obtained from this training are knowledge about community economic empowerment by using zakat instruments for the community and more specifically mosque management which includes the formation of zakat collection units, administrative management and effective distribution of zakat for zakat mustahik.

Keywords: Economic Improvement, Empowerment of Zakat, Mosque, Productive Zakat.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.11.2019	21.02.2020	27.04.2020	19.05.2020

Suggested citation:

Santoso, I. R. (2020). Pelatihan pemberdayaan zakat berbasis masjid untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 377-383. <https://doi.org/10.30653/002.202052.338>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/338>

¹ Corresponding Author: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo; Jl. Sudirman No 5, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo; Email: ivanrahmatsantoso@gmail.com

PENDAHULUAN

Problem kemiskinan menjadi tema yang seakan tidak ada habisnya untuk dibahas, walaupun segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut terus ditingkatkan dan menjadi program-program utama yang menjadi pembahasan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam rencana pembangunan ekonomi berkelanjutan, isu untuk mengurangi tingkat kelaparan menjadi poin utama dari 12 (Dua Belas) program yang menjadi target penyelesaian di semua negara berkembang (Ishartono & Raharjo, 2016), tidak terkecuali di Indonesia. Sekalipun dalam pemantauan kemajuan menuju pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) membutuhkan penilaian tren potensial masa depan dalam kemiskinan masih menunjukkan kesulitan untuk memenuhi tujuan pertama SDGs yakni tanpa kemiskinan, sehingga berbagai upaya kebijakan pengembangan lebih lanjut terus diberlakukan (Cuaresma et al., 2018)

Indonesia sebagai negara berkembang memandang isu kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang akan selalu ditanggapi secara serius dikarenakan sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pengamalan pancasila sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah memberikan atensi khusus terhadap instrumen zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, terlebih masyarakat muslim yang berada di Indonesia. Dengan dukungan populasi muslim terbesar serta kesesuaian dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara menjadikan zakat sebagai sumber potensi yang besar untuk memberikan kontribusi bagi program pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan (Firmansyah, 2016). Sebagai instrumen dari distribusi ekonomi Islam, zakat memerlukan upaya untuk pengembangan dalam sistim penyalurannya, dikarenakan jika zakat disalurkan dengan baik dan bertanggungjawab, maka akan dapat mengatasi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan (Santoso, 2016). Berbagai pola upaya dikembangkan oleh pemerintah untuk mendongkrak efektifitas zakat ini, diantaranya dengan pembentukan berbagai lembaga zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di tingkat provinsi maupun kota serta didukung oleh lembaga zakat bentukan masyarakat seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Salah-satu upaya untuk meningkatkan penyebaran manfaat zakat adalah dengan mendayagunakan tempat ibadah umat Islam yaitu masjid. Terlepas dari sisi *muzakki* maupun internal organisasi, masjid masih menjadi favorit masyarakat dalam menyalurkan zakatnya sehingga keberadaannya patut diperhitungkan dalam dunia zakat. Masjid sebagai dapat menjadi tempat ideal untuk mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, juga sebagai unit pengumpul zakat atau bahkan pengelola zakat. Peran masjid sebagai pusat kegiatan ummat menjadikannya tidak hanya sebatas kegiatan ritual aspek ibadah *mahdlah* melainkan sebagai wadah untuk syiar Islam dalam menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi. Sehingga dalam hal ini perlu mendapat perhatian dari para pengelola (takmir) masjid (Supriyadi, 2017), namun dalam praktiknya penyaluran zakat melalui masjid terkadang hanya diprioritaskan pada waktu dan aktivitas tertentu, sehingga potensi dan total kualitas zakat yang disalurkan kurang memberikan dampak lebih bagi perekonomian (Bariyah, 2012) masyarakat setempat. Sebagai agen BAZNAS masjid dapat dalam menerima zakat *maal* namun

memerlukan pembekalan pengetahuan, pemahaman dan standarisasi pengelolaan zakat, baik secara manual maupun secara *online real time* (Arafat, Tamrin, Anwar, & Al Mufti, 2017). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi pengembangan pemberdayaan zakat, khususnya di masjid yang belum dikembangkan secara maksimal.

METODE

Sasaran pengabdian ini ditujukan kepada pengurus masjid Ar-Rahmah Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan melibatkan warga jamaah di sekitar masjid. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk memastikan tujuan dari program ekonomi melalui pemberdayaan zakat dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

Pertama, sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian pembekalan materi pemberdayaan ekonomi melalui zakat yang melibatkan jamaah masjid, khususnya takmir dan pengurus masjid (*nazir* masjid). Tahapan ini bertujuan untuk mengedukasi kepada jamaah tentang manfaat zakat yang disalurkan dengan produktif melalui pengembangan usaha bersama serta meluruskan penafsiran terhadap golongan penerima zakat atau *ashmaaf* dan fungsi zakat. Sedangkan bagi para takmir dan pengurus masjid sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran amil zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan badan atau lembaga perantara antara *muzakki* sebagai subyek pemberdayaan dan *mustahiq* sebagai obyek pemberdayaan (Mubasirun, 2013).

Kedua, pelatihan zakat berbasis pengembangan ekonomi. Kegiatan pelatihan ini dikhususkan kepada takmir masjid dalam mendayagunakan zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahik*) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik juga perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Dengan Instrumen Zakat

Dalam tahapan sosialisasi yang dihadiri oleh para takmir dan jamaah masjid ar-rahmah ini pelaksana pengabdian memberikan materi dasar zakat yang meliputi: pengertian zakat, fungsi zakat dalam Islam, golongan atau *mustahik* yang berhak mendapatkan zakat dan potensi zakat yang dikelola oleh masjid. Selain itu juga dalam tahap sosialisasi ini para jamaah dan pengurus masjid diberikan pemahaman terkait

fiqih zakat yang melandasi pemanfaatannya bagi ekonomi beserta dalil-dalil yang melandasinya yang didukung oleh undang-undang pengelolaan zakat oleh pemerintah. Pada tahapan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan masyarakat khususnya jamaah masjid dan para pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di masjid untuk mengembangkan fungsi zakat tidak hanya pada kebutuhan yang bersifat konsumtif yang biasa dilaksanakan secara rutin pada saat memasuki bulan ramadhan melalui zakat fitrah, akan tetapi lebih kepada zakat untuk usaha produktif yang dapat bermanfaat bagi *mustahik* untuk jangka panjang (Prahesti & Putri, 2018). Lebih lanjut juga dalam pemaparan sosialisasi ini memberikan masukan bagi para takmir masjid akan pentingnya pembagian zakat yang mengutamakan prioritas pengelolaaanya.



Gambar 1. Pemberian Materi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid

Pelatihan Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi

Pada tahap pelatihan ini difokuskan kepada para takmir beserta pengurus masjid ar-rahmah. Pelatihan ini dilaksanakan dengan pemberian materi pembekalan. Rincian materi pelatihan beserta fungsi diurai sebagai berikut:

- 1) Pelatihan pendampingan dalam pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid melalui koordinasi dan kerja sama dengan BAZNAS dalam upaya membantu peran dan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat di Provinsi Gorontalo.
- 2) Sistematika dalam pemilihan pengurus zakat di masjid. Dalam hal peran takmir menjadi sangat urgen untuk memilih para anggota maupun jamaahnya yang akan menjadi pengurus UPZ di masjid, beberapa persyaratan yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU no. 23 Tahun 2011 (Peraturan Pemerintah, 2014) yang terdiri dari: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia; berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- 3) Pelatihan pencatatan administrasi terkait zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan melalui UPZ, termasuk data-data *mustahik* yang ada di sekitar masjid. Tujuan pelatihan ini adalah untuk mempermudah pihak BAZNAS dalam menyalurkannya kepada mustahik melalui perantara UPZ yang di bentuk ataupun pihak BAZNAS dapat terjun secara langsung bersama dengan takmir kepada mustahik yang ditunjuk oleh UPZ masjid. Kemudian UPZ masjid memberikan *report* (laporan) kepada BAZNAS tentang dana yang telah diberikan.



Gambar 2. Pelatihan Pemberdayaan Zakat Bagi Takmir dan Jamaah

Pada sesi terakhir kegiatan ini berupa tanya jawab antara takmir dan jamaah terkait hal-hal yang masih menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan temuan kegiatan terdapat bermacam masalah yang sering terjadi di lapangan seperti: kurangnya keahlian dari penerima zakat untuk usaha dalam mengembangkan dana yang telah tersalurkan, pembukuan laporan yang masih bersifat tradisional serta problem teknis lainnya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut pelaksana kegiatan pengabdian memberikan solusi melalui pemecahan kendala secara sederhana tetapi tetap berpedoman kepada panduan resmi pengelolaan zakat yang disusun oleh kementerian agama. Sebagai contoh dalam menyelesaikan pembukuan keuangan zakat, sangat diharapkan bagi takmir untuk memiliki keahlian minimal dalam pengoprasikan komputer dan skill akuntansi keuangan masjid. Untuk itu dalam memilih calon pengelola zakat di masjid diperlukan persyaratan minimal (kompetensi) yang wajib dikuasai oleh pengemban amanah tersebut. Lebih lanjut untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat selaku jamaah masjid, takmir masjid perlu mempublikasikan di setiap bulan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran kas untuk usaha produktif dilengkapi dengan profil penerima dan jenis usaha yang dijalankan. Bentuk pelaporan ini harus sebisa mungkin di pisahkan dengan penyaluran dana untuk pengeluaran rutin seperti biaya honorium penceramah, biaya listrik, sumbangan kematian dan biaya-biaya lain yang disepakati oleh jamaah.



Gambar 3. Suasana Tanya Jawab Permasalahan Penerapan Penyaluran Zakat

Output dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa format manual rancangan bagi pengurus masjid dalam mengelola dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi jamaah masjid setempat, yang kedepannya dapat menjadi pedoman manajemen zakat yang terstruktur dan terarah. Selain itu jamaah masjid mendapatkan pengetahuan ekstra mengenai cara memakmurkan masjid melalui ekonomi berbasis syariah dalam mendukung tujuan menggapai kemaslahatan ummat secara bersama.

SIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengoptimalan zakat berbasis masjid dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik oleh jamaah di sekitar masjid maupun para pengurus/takmir masjid yang mengemban tanggung jawab sebagai pengelola. Pada pelaksanaan perdana penerapan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat bisa terjadi kemungkinan terdapat kendala yang bersifat teknis atau masalah administrasi. Namun hal tersebut dapat diantisipasi melalui komunikasi dan pelatihan yang intens antara takmir dan para muzaki yang menerima dana pinjaman dalam mengelola usahanya. Pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban semua umat muslim dalam mendukung program dan mengurangi beban tugas kewajiban pemerintah. Kontribusi peran unit pengelola zakat yang berada di masjid dapat menjadi program efektif dalam mengemban tugas tersebut.

Beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk ekonomi di masjid dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Takmir/pengurus masjid dapat bekerja sama dengan aparat desa setempat untuk bersama-sama merencanakan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak serta sedekah untuk aktivitas yang lebih produktif bagi masyarakat di sekitar masjid; 2) Usaha-usaha produktif yang berasal dari dana zakat difokuskan ke arah bisnis yang mempunyai tingkat resiko rendah dengan perputaran modal yang berkesinambungan; 3) Untuk mengoptimalkan dana zakat produktif, disarankan dapat berkolaborasi dengan

lembaga-lembaga sosial (rekomendasi oleh lembaga badan amil zakat daerah) untuk pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam menyediakan pasar.

Ucapan Terimakasih

Pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung bagi telaksananya kegiatan pengabdian ini, para jamaah yang telah berpartisipasi, terutama para pengurus beserta takmir masjid Ar-Rahmah yang telah menyediakan waktu dan kesempatan sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Arafat, M. H., Tamrin, M. H., Anwar, A. Z., & Al Mufti, A. Y. (2017). Masjid sebagai agen Baznas: Analisa potensi SDM ta' mir masjid di Kabupaten Jepara. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 58-72.
- Bariyah, O. N. (2012). *Total quality management zakat: Prinsip dan praktik pemberdayaan ekonomi*. Jakarta: Wahana Kardofa.
- Cuaresma, J. C., Fengler, W., Kharas, H., Bekhtiar, K., Brottrager, M., & Hofer, M. (2018). Will the sustainable development goals be fulfilled? Assessing present and future global poverty. *Palgrave Communications*, 4(1), 1-8.
- Firmansyah, F. (2016). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 179-190.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Mubasirun. (2013). Distribusi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 493-512.
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Ishartono., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *SHARE: Social Work Journal*, 6(2), 154-272.
- Santoso, I. R. (2016). *Manajemen pengelolaan zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2020 Ivan Rahmat Santoso.